

UKM – KOPERASI – PERDAGANGAN – PERINDUSTRIAN - SOTK
2025

PERWAL KOTA LANGSA NO.6, BD KOTA LANGSA 2025/NO 1123, 16 HLM

PERATURAN WALIKOTA LANGSA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KOTA LANGSA

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional dan Pasal 16 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah untuk Penyederhanaan Birokrasi.
 - Dasar Hukum Peraturan walikota ini adalah : UU No.3 Tahun 2001; UU No. 11 Tahun 2006; UU No.23 Tahun 2014; UU No.6 Tahun 2023; UU No.20 Tahun 2023; PP No.18 Tahun 2016; PERMENDAGRI No.80 Tahun 2015; PERMENKOP UKM No.13/PER/M.KUKM/X/2016; PERMENDAG No.96 Tahun 2017; PERMENPERIN No.17 Tahun 2018; PERMENPANRB No.17 Tahun 2021; PERMENPAN RB No.25 Tahun 2021; Qanun Kota Langsa No. 10 Tahun 2016.
 - Dalam peraturan walikota ini mengatur tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Kota Langsa. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, membina, mengawasi, mengendalikan dan mengoordinasikan, penyelenggaraan kewenangan daerah dibidang perencanaan, pembangunan, penelitian dan pengembangan serta penilaian atas pelaksanaannya. Sekretariat mempunyai tugas melakukan pengelolaan urusan pelayanan administrasi, umum, perlengkapan, peralatan, kerumahtanggaan, perpustakaan, keuangan, kepegawaian, ketatalaksanaan, hukum, perundang-undangan, penyusunan program, data, informasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan. Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang dan Kepala Subbagian serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik internal maupun antar unit organisasi lainnya. Setiap pimpinan satuan unit kerja di lingkungan Dinas wajib melaksanakan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.
- CATATAN : - Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 30 Januari 2025. dan ditetapkan pada tanggal 30 Januari 2025.

- Hasil Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja masing-masing pemangku jabatan serta Peta Jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Walikota.
- Kelas Jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan pada Dinas ditetapkan oleh Walikota.
- Standar Kompetensi Jabatan pemangku jabatan di lingkungan Dinas ditetapkan oleh Walikota.
- Ketentuan lebih lanjut terkait pembentukan UPTD diatur dengan Peraturan Walikota.
- Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Nomor 61 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Langsa (Berita Daerah Kota Langsa Tahun 2016 Nomor 635), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.